



S A L I N A N

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 1969

TENTANG

PELAKSANAAN UNTUNG-UNTUNG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERAMBANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 22, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2851)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan bahan galian dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, dianggap perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan atau yang dikenal juga undang-undang pokok pertambangan;
- b. bahwa dianggap perlu untuk menyesuaikan peraturan perundangan tentang usaha-usaha pertambangan yang masih berlaku antara lain Nijverheidswet, Staatsblad 1930 Nomor 38 dengan djiwa dan maksud undang-undang pasar Republik Indonesia dan undang-undang pokok pertambangan;
- c. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk menetapkan suatu peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang pokok pertambangan, yang sesuai dengan kebijaksanan landasan ekonomi keuangan dan pembangunan Negara serta disesuaikan pola dengan kemajuan teknis dewasa ini;

- mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) undang-undang pasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2643);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

M E M U T U S K A N :

Dengan menjabut :

1. Ordonnantie tanggal 6 Juli 1922, Staatsblad 1922 Nomor 480;
2. Ordonnantie tanggal 20 Nopember 1923, Staatsblad 1923 Nomor 365;

3. ordonnantie tanggal 4 juni 1926, Staatsblad 1926 Nomor 219;
4. mijnerdonnantie, Staatsblad 1930 Nomor 38, sepandjang tidak berkenaan dengan pertambangan minyak dan gas bumi;
5. ordonnantie tanggal 12 April 1948, Staatsblad 1948 Nomor 87 jo;
6. besluit Gouverneur-generaal Nomor 2x tanggal 6 April 1926 Staatsblad 1926 Nomor 157;
7. Besluit Gouverneur-generaal Nomor 17 tanggal 16 September 1930, Staatsblad 1930 Nomor 348;
8. besluit Gouverneur-generaal Nomor 21 tanggal 26 Januari 1935, Staatsblad 1935 Nomor 42;

menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNTUNG-UNTING NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 22, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2831).

B A B I

PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN BENTUK SURAT KEPUTUSAN KUASA PERTAMBANGAN

pasal 1.

Setiap usaha pertambangan bahan galian jang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan kuasa pertambangan dari Menteri pertambangan, selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut Menteri.

pasal 2.

- (1) kuasa pertambangan termasud dalam pasal 1 peraturan pemerintah ini diberikan dalam bentuk-bentuk:
 - a. Surat Keputusan penugasan pertambangan;
 - b. Surat Keputusan Izin pertambangan rakjat;
 - c. Surat Keputusan pemberian kuasa pertambangan;
- (2) Surat Keputusan penugasan pertambangan adalah kuasa pertambangan jang diberikan oleh Menteri kepada Instansi pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- (3) Surat Keputusan Izin pertambangan rakjat adalah kuasa pertambangan jang diberikan oleh Menteri kepada rakjat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan setjara ketjil-ketjilan dan dengan luas wilayah jang sangat terbatas.
- (4) Surat Keputusan pemberian kuasa pertambangan adalah kuasa pertambangan jang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan Negara, perusahaan swasta, badan lain atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

B A B . II

PENUGASAN PERTAMBANGAN

pasal 3.

- (1) surat keputusan penugasan pertambangan jang merupakan penugasan kepada sesuatu instansi pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan, nemnat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut.
- (2) apabila diajuz perlu dalam penugasan termaksud pada ajat (1) pasal ini dapat diberikan keripunan-keringinan terhadap kewajiban-kewajiban jang ditentukan dalam undang-undang pokok pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (3) apabila dalam penugasan termaksud pada ajat (2) pasal ini tidak ditunjukkan ketentuan-ketentuan mengenai keringinan tersebut maka ketentuan-ketentuan mengenai kuasa pertambangan dalam peraturan pemerintah ini berlaku sepenuhnya.

pasal 4.

penugasan termaksud pada ajat (1) huruf a pasal 2 peraturan pemerintah ini dapat dibatalkan apabila :

- a. usaha tersebut diusahakan oleh menteri berubah menjadi suatu perusahaan pertambangan, dan untuk ini perlu dimintakan surat keputusan pemberian kuasa pertambangan;
- b. usaha tersebut tidak diusahakan.

BAB III
PERTAMBANGAN RAKJAT

pasal 5.

- (1) permintaan izin pertambangan rakjat untuk melaksanakan usaha pertambangan termaksud dalam pasal 2 ajat (5) peraturan pemerintah ini, diadujukan kepada menteri dengan menumpaikan keterangan mengenai :
- a. wilayah jang akan diusahakan;
 - b. jenis bahan galian jang akan diusahakan.
- (2) menteri dapat menjerahkan pelaksanaan permintaan izin pertambangan rakjat kepada Gubernur/kepala daerah tingkat I yang bersangkutan dengan menjatakan sjarat-sjarat dan petunjuk-petunjuk jang perlu diindahken dalam pelaksanaannya.
- (3) dalam hal termaksud pada ajat (2) pasal ini, maka permintaan izin pertambangan rakjat diadujukan kepada Gubernor/kepala daerah tingkat I jang bersangkutan.
- (4) izin pertambangan rakjat diberikan untuk sjangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dan bilamana diperlukan dapat diperpanjang untuk sjangka waktu jang sama.

pasal 6.

- (1) luas wilayah jang dapat diberikan untuk satu izin pertambangan rakjat tidak boleh melebihi 5 (lima) hektare.
- (2) jumlah luas wilayah izin pertambangan rakjat jang diberikan kepada seseorang atau badan bukan koperasi tidak boleh melebihi 25 (duapuluh lima) hektare.

B A B IV
KUASA PERTAMBANGAN
BAGIAN KESATU
ISI DAN SIFAT KUASA PERTAMBANGAN

pasal 7.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa pertambangan dapat berupa :
 - a. Kuasa pertambangan penjelidikan umum;
 - b. Kuasa pertambangan eksplorasi;
 - c. Kuasa pertambangan eksploitasi;
 - d. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian;
 - e. Kuasa pertambangan pengangkutan;
 - f. Kuasa pertambangan pendjualan.

pasal 8.

- (1) Kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan penjelidikan umum disebut kuasa pertambangan penjelidikan umum.
- (2) Kuasa pertambangan penjelidikan umum diberikan oleh Menteri untuk djangka waktu selama-lamanja 1 (satu) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Menteri dapat memperpanjang djangka waktu termaksud pada ajat (2) pasal ini untuk djangka waktu 1 (satu) tahun lagi, atas permintaan yang bersangkutan yang diadujukan sebelum berachirnya djangka waktu yang telah ditetapkan.

pasal 9.

- (1) Kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi disebut kuasa pertambangan eksplorasi.
- (2) Kuasa pertambangan eksplorasi diberikan oleh Menteri untuk djangka waktu selama-lamanja 3 (tiga) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) Menteri dapat memperpanjang djangka waktu termaksud pada ajat (2) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk djangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diadujukan sebelum berachirnya djangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Jika pemegang kuasa pertambangan eksplorasi, telah menjatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Menteri dapat memberikan perpanjangan djangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi selama-lamanja 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.

pasal 10.

- (1) Kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi disebut kuasa pertambangan eksploitasi.

(2)...

- (2) kuasa pertambangan eksplorasi diberikan oleh menteri untuk djangka waktu selama-lamanya 50(tigapuluhan) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) menteri dapat memperpanjang djangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini sebanyak 2(dua) kali, setiap kali ini untuk djangka waktu 10(sepuuh) tahun atas persintaan yang bersangkutan yang harus diajukan sebelum berakhirnya djangka waktu yang telah ditetapkan.

pasal 11.

- (1) kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan pengelahan dan pemurnian disebut kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian.
- (2) kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian diberikan oleh menteri untuk djangka waktu selama-lamanya 50(tigapuluhan) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (3) menteri dapat memperpanjang djangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini setiap kali ini untuk djangka waktu 10(sepuuh) tahun atas persintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya djangka waktu yang telah ditetapkan.

pasal 12.

- (1) kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan pengangkutan disebut kuasa pertambangan pengangkutan.
- (2) kuasa pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan penjualan disebut kuasa pertambangan penjualan.
- (3) kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan penjualan diberikan oleh menteri untuk djangka waktu selama-lamanya 10(sepuuh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (4) menteri dapat memperpanjang djangka waktu termaksud pada ayat (3) pasal ini setiap kali ini untuk djangka waktu 5(tiga) tahun atas persintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya djangka waktu yang telah ditetapkan.

BAGIAN KEDUA

TATA TUJUAN MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN

pasal 13.

- (1) permintaan kuasa pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh menteri dengan ketentuan sebagai berikut :
- untuk satu wilayah kuasa pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri;
 - lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta seongai satu wilayah kuasa pertambangan.
- (2) dalam permintaan kuasa-kuasa pertambangan penjelidikan umum, Eksplorasi atau eksplorasi harus dilampirkan peta wilayah kuasa pertambangan yang diminta dengan menunjukkan batas-batasnya yang jelas dengan ketentuan bahwa claus mengonai persintaan kuasa pertambangan eksplorasi atau eksplorasi permintaan harus pada menjelaskan jenis vadum galih yang akan diolah.

- (3) peta termaksud pada ajat (2) pasal ini, untuk :
- guasa pertambangan penjeridikan maon adalah peta bagan dengan skala sekerjil-ketjilnya 1 : 200.000 (satu berbanding dua ratus ribu);
 - guasa pertambangan eksplorasi adalah peta bagan dengan skala sekerjil-ketjilnya 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu);
 - guasa pertambangan eksplotasi adalah peta denah dengan skala sekerjil-ketjilnya 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu).
- (4) peta guasa pertambangan eksplotasi termaksud pada ajat (3) huruf c pasal ini harus sondelaskan dan menundukkan :
- ukuran arah astronomis dan jarak dari titik ketitik batas wilayah guasa pertambangan yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
 - bahwa salah satu titik batas harus dibusungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang topografi;
 - tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah guasa pertambangan;
 - gambar letak wilayah pertambangan yakni jika ada.
- (5) Apabila peta termaksud pada ajat (4) pasal ini belum dapat dicampirkan pada saat mengajukan permintaan guasa pertambangan eksplotasi maka wajib disusutkan kemudian selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

pasal 14.

Dalam permintaan guasa pertambangan, peminta dengan sendirinya menjatakan telah memiliki domisili pada pengadilan negeri yang berkedudukan didalam paerah tingkat I dari wilayah guasa pertambangan yang diminta.

pasal 15.

- (1) untuk mendjamin terlaksanaanya usaha pertambangan tersebut, Menteri berwenang untuk meminta dan menilai pembuktian kesanggupan dan kemampuan dari peminta guasa pertambangan yang bersangkutan.
- (2) guasa pertambangan tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga.

pasal 16.

Apabila guasa pertambangan eksplorasi dan atau guasa pertambangan eksplotasi diadujakan atas wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan swasta, maka yang pertama-tama akan mendapat penyelesaian ialah yang terlebih dahulu mengajukan permintaannya, dengan ketentuan pengutamaan diberikan kepada padan koperasi.

pasal 17.

- (1) Sebelum menteri menjelidui sesuatu permintaan guasa pertambangan eksplorasi dan atau guasa pertambangan eksplotasi, maka terlebih dahulu menteri akan meminta pendapat dari gubernur/kepala paerah tingkat I yang bersangkutan.
- (2) mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pembenihan

Kuasa pertambangan dapat mengadukan keberatan kepada gubernur/kepala daerah tingkat I secepat-tambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai kuasa pertambangan termaksud pada ajat (1) pasal ini.

- (3) Gubernur/kepala daerah tingkat I yang bersangkutan menjampaikan keberatan termaksud pada ajat (2) pasal ini kepada Menteri dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan disertai berita atjara yang memuat alasan-alasan dari pada keberatan tersebut.
- (4) Keberatan termaksud pada ajat (3) pasal ini dapat diterima oleh Menteri hanya apabila usaha pertambangan tersebut nyata-nyata akan merugikan rakyat/penduduk setempat.
- (5) Jika dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat termaksud pada ajat (1) pasal ini kepada Gubernur/kepala daerah tingkat I yang bersangkutan, Menteri tidak menerima pernyataan keberatan termaksud pada ajat (2) pasal ini, maka Gubernur/kepala daerah tingkat I yang bersangkutan dianggap telah menjatakan tidak adanya keberatan atas permintaan kuasa pertambangan tersebut.

BAGIAN KETIGA

LUAS WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN

pasal 18

Suatu wilayah kuasa pertambangan penjeridikan punya, kuasa pertambangan eksplorasi dan kuasa pertambangan eksplotasi diberikan dalam projeksi tegak lurus dari sebidang tanah yang luasnya ditentukan pada pemberian kuasa pertambangan yang bersangkutan.

pasal 19.

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu kuasa pertambangan penjeridikan punya tidak boleh melebihi 5.000 (limaribu) hektare.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu kuasa pertambangan eksplorasi tidak boleh melebihi 2.000 (duaribu) hektare.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu kuasa pertambangan Eksplotasi tidak boleh melebihi 1.000 (seribu) hektare.

pasal 20.

Untuk mendapat satu kuasa pertambangan yang luas wilayahnya melebihi ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, peminta kuasa pertambangan baru terlebih dahulu mendapat izin chusus dari Menteri.

pasal 21.

- (1) Dijumlah luas wilayah beberapa kuasa pertambangan penjeridikan punya, kuasa pertambangan eksplorasi dan kuasa pertambangan eksplotasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seorang pemegang kuasa pertambangan tidak boleh melebihi berturut-turut 25.000 (duapuluh lima ribu) hektare, 10.000 (sepuluhribu) hektare dan 5.000 (limaribu) hektare dari wilayah hukum pertambangan Indonesia.
- (2) Untuk mendapat jumlah luas wilayah beberapa kuasa pertambangan yang melebihi luas termaksud pada ajat (1) pasal ini, peminta kuasa pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri.

pasal 22.

- (1) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan

tidak

tidak boleh dilakukan ditempat jang dinjatakan sebagai wilayah tertutup untuk kepentingan umum dan ditempat-tempat jang setjara chusus ditentukan oleh Menteri.

- (2) Untuk tempat-tempat jang sebelum ada penetapan Menteri termaksud pada ajat (1) pasal ini telah dinjatakan sebagai wilayah jang tertutup untuk kepentingan umum oleh instansi lain, maka penambangan bahan galian hanja dapat dilakukan atas izin Menteri dengan mengingat pendapat dan pertimbangan dari instansi jang bersangkutan.

BAGIAN KEEMPAT

PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN

pasal 23:

- (1) Kuasa pertambangan dapat dipindahkan kepada badan/orang lain dengan izin Menteri.
- (2) Izin Menteri hanja dapat diberikan jika pihak jang akan menerima kuasa pertambangan tersebut memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan dalam undang-undang pokok pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (3) Apabila perorangan jang memegang kuasa pertambangan meninggal dan para ahli warisnya tidak memenuhi sjarat-sjarat termaksud pada ajat (2) pasal ini, maka dengan izin Menteri, kuasa pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada badan atau orang lain jang telah memenuhi sjarat-sjarat tersebut.

pasal 24.

Dalam pemindahan kuasa pertambangan dapat diperhitungkan harga dan nilai dari modal, alat perusahaan, djasa usaha jang telah ditambahkan atau jang telah dikeluarkan untuk melaksanakan kuasa pertambangan tersebut.

BAGIAN KELIMA

HAK DAN KEWADJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

pasal 25.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan penjelidikan ymau jang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah kuasa pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh kuasa pertambangan eksplorasi atas bahan galian tersebut.
- (2) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi jang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian jang disebutkan dalam kuasa pertambangannya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan eksplotasi atas bahan galian tersebut.
- (3) Apabila pemegang kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksplotasi menemukan bahan galian lain jang tidak disebutkan dalam kuasa pertambangannya, maka kepadanya diberikan prioritas pertama untuk memperoleh kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksplotasi atas bahan galian lain tersebut.
- (4) Untuk memperoleh kuasa pertambangan dengan prioritas pertama atau hak tunggal termaksud pada ajat-ajat (1), (2) dan (3) pasal ini, maka :

a...

- a. pemegang kuasa pertambangan penjelidikan yang harus sudah mengadukan permintaan kuasa pertambangan eksplorasi sebelum berakhirnya jangka waktu kuasa pertambangan penjelidikannya;
- b. pemegang kuasa pertambangan eksplorasi harus sudah mengadukan permintaan kuasa pertambangan eksplotasi sebelum berakhirnya jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi;
- c. pemegang kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksplotasi harus sudah mengadukan permintaan kuasa pertambangan eksplorasi dan atau eksplotasi atas bahan galian lain tersebut, sebelum berakhirnya jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksplotasinya.

pasal 26.

- (1) pemegang kuasa pertambangan eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya djustifikasi, sifat dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan teknik pertambangan sebaik-baiknya.
- (2) pemegang kuasa pertambangan eksplorasi berhak memiliki bahan galian yang telah tergali sesuai dengan kuasa pertambangan eksplorasi, apabila telah memenuhi ketentuan pembajaran peraturan tetap dan peraturan eksplorasi termasuk dalam pasal-pasal 34 dan 36 peraturan pemerintah ini.
- (3) pengangkutan dan penjualan hasil-hasil eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah diperoleh kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan penjualan atau izin khusus dari Menteri.

pasal 27.

- (1) sebelum memulai usahanya, pemegang kuasa pertambangan eksplotasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Menteri.
- (2) pemegang kuasa pertambangan eksplotasi berhak dalam batas-batas ketentuan usaha pertambangan yang dapat dipertanggung-jawabkan melakukan segala usaha untuk menghasilkan bahan galian yang dibutuhkan dalam kuasa pertambangannya.
- (3) pemegang kuasa pertambangan eksplotasi berhak memiliki bahan galian yang telah ditambangnya sesuai dengan kuasa pertambangan eksplotasinya bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan pembajaran peraturan tetap dan peraturan eksplotasi termasuk dalam pasal-pasal 55 dan 58 peraturan pemerintah ini.
- (4) Apabila kuasa pertambangan eksplotasi termasuk pada ajat (3) pasal ini tidak sekaligus meliputi kuasa-kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan maka untuk usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan masing-masing harus dimintakan suatu kuasa pertambangan.

pasal 28.

Kepada pemegang kuasa pertambangan yang dalam melakukan usaha pertambangannya mendapat bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan yang bersangkutan, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh kuasa pertambangan atas bahan galian lain tersebut, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pokok pertambangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

pasal 29.

- (1) pengar tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lain yang berlaku, maka kepada pemegang kuasa pertambangan yang telah memiliki bahan galian termasuk dalam pasal-pasal 26 ajat (2) dan 27 ajat (3) peraturan pemerintah ini oleh menteri dapat diberikan prioritas untuk memperoleh kuasa pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.
- (2) pengar tidak mengurangi kewajiban untuk memperoleh izin menurut peraturan-peraturan lain yang berlaku, maka kepada badan/orang lain yang memperoleh bahan galian dari pemegang kuasa pertambangan termasuk pada ajat (1) pasal ini oleh menteri dapat diberikan kuasa pertambangan yang meliputi usaha-usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dari bahan galian tersebut beserta hasilnya.

pasal 30.

- (1) pemegang kuasa pertambangan penjelidikan umum yang sebelum berakhir djangka waktu kuasa pertambangannya sudah mengadukan permintaan kuasa pertambangan eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan penjelidikan umum dalam wilayah seius wilayah kuasa pertambangan eksplorasi yang dimintanja untuk djangka waktu selama-lamanya 1(satu) tahun lagi, dalam djangka waktu mana menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan eksplorasi tersebut.
- (2) pemegang kuasa pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir djangka waktu kuasa pertambangannya sudah mengadukan permintaan perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah kuasa pertambangannya untuk djangka waktu selama-lamanya 1(satu) tahun lagi, dalam djangka waktu mana menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
- (3) pemegang kuasa pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir djangka waktu kuasa pertambangannya sudah mengadukan permintaan kuasa pertambangan Eksplotasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah kuasa pertambangan eksplorasi yang dimintanja untuk djangka waktu selama-lamanya 2(dua) tahun lagi, dalam djangka waktu mana menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan kuasa pertambangan eksplorasi tersebut.
- (4) pemegang kuasa pertambangan eksplorasi yang sebelum berakhir djangka waktu kuasa pertambangannya sudah mengadukan permintaan perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah kuasa pertambangannya untuk djangka waktu selama-lamanya 2(dua) tahun lagi, dalam djangka waktu mana menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.

- (5) pemegang kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian jang sebelum berahir djangka waktu kuasa pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian jang telah diperolehnya untuk djangka waktu selama-lamanya 2(dua) tahun lagi, dalam djangka waktu mana menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.
- (6) para pemegang kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan pendjualan jang sebelum berahir djangka waktu kuasa pertambangannya sudah mengajukan permintaan perpanjangan kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan pendjualan tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut, diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan pengangkutan dan usaha pertambangan pendjualan jang telah diperolehnya untuk djangka waktu selama-lamanya 1(satu) tahun lagi, dalam djangka waktu mana menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan perpanjangan tersebut.

pasal 31.

- (1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa jang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah kuasa pertambangan penjelidikan umum, kuasa pertambangan eksplorasi dan atau kuasa pertambangan eksploitasi terpaksa dinentikkan seluruhnya atau sebagian, maka menteri dapat menentukan tenggang waktu/moratorium jang diperhitungkan dalam djangka waktu kuasa pertambangan, atas permintaan pemegang kuasa pertambangan jang bersangkutan.
- (2) dalam tenggang waktu/moratorium termaksud pada ajat (1) pasal ini, hak dan kewajiban pemegang kuasa pertambangan tidak berlaku.
- (3) menteri mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut, dengan memperhatikan pertimbangan Gubernur/kepala daerah tingkat I jang bersangkutan mengenai keadaan memaksa didaerah dimana wilayah kuasa pertambangan tersebut terletak, untuk dapat atau tidaknya melakukan usaha pertambangan.
- (4) menteri harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu /moratorium termaksud pada ajat (1) pasal ini dalam djangka waktu selambat-lambatnya 6(enam) bulan sesudah diajukannya permintaan tersebut.

pasal 32.

- (1) pemegang kuasa pertambangan penjelidikan yang diwadjinikan menjalankan laporan mengenai hasil penjelidikannya kepada menteri setjara berkala setiap 3(tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban termaksud pada ajat (1) pasal ini, pemegang kuasa pertambangan penjelidikan umum diwadjinikan pula menjalankan laporan mengenai hasil seluruh penjelidikannya kepada menteri selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sesudah berahirnya djangka waktu kuasa pertambangan penjelidikan umumnya.

pasal 33.

- (1) pemegang kuasa pertambangan eksplorasi diwadjinikan menjalankan laporan mengenai hasil penjelidikannya kepada menteri setjara berkala setiap 3(tiga) bulan sekali.

- 12 -

- (+) Disamping kewajiban termaksud pada ajat(1) pasal ini, pemegang kuasa pertambangan eksplorasi diwajibkan pula menjampaikan laporan mengenai hasil seluruh eksplorasi-nya kepada Menteri setiap-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya djangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi-nya.

pasal 34.

- (1) Pada djangka waktu 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya kuasa pertambangan eksplotasi, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan memberikan batas pada wilayah termaksud dalam kuasa pertambangannya dengan membuat tanda-tanda batas jang djas.
- (-) pembuatan tanda batas termaksud pada ajat (1) pasal ini harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan eksplotasi tersebut.

pasal 35.

- (1) pemegang kuasa pertambangan eksplotasi diwajibkan menjampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Menteri setjara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (-) Disamping kewajiban termaksud pada ajat (1) pasal ini pemegang kuasa pertambangan eksplotasi setiap tahun sekali diwajibkan pula menjampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.

pasal 36.

- (1) para pemegang kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian, kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan pendjualan, diwajibkan menjampaikan laporan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Menteri setjara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Disamping kewajiban termaksud pada ajat (1) pasal ini para pemegang kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian, kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan pendjualan, diwajibkan pula menjampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukannya.

pasal 37.

- (1) Kepada pemegang kuasa pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangannya.
- (2) pembangunan prasarana termaksud pada ajat (1) pasal ini harus memenuhi sjarat-sjarat yang ditentukan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan.
- (3) a. dalam hal berbagai matjam pemegang kuasa pertambangan mempunyai kepentingan yang bersamaan atas pembangunan prasarana termaksud pada ajat-ajat (1) dan (2) pasal ini, maka pelaksanaannya dilakukan atas dasar musjawarah.
b. pilaman tidak ditcapai kata sepakat mengenai hal termaksud pada huruf a diatas, maka keputusan tersahir ditetapkan oleh Menteri.

(*)

- (4) Setiap pemegang kuasa pertambangan diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang kuasa pertambangan lain didalam wilayah kuasa pertambangannya guna mendirikan/membangun saluran-saluran air dan pendjernihan udara dan hal-hal lain jang bersangkutan, jang diperlukan dalam pelaksanaan usaha pertambangannya, tanpa merugikan satu sama lain.

BAGIAN KEDUA

BERACHIRNA KUASA PERTAMBANGAN

pasal 38.

Jika dalam jangka waktu jang ditentukan dalam pemberian kuasa pertambangan jang bersangkutan tidak diadujukan permintaan kuasa pertambangan lain atau permintaan perpanjangan termasuk dalam pasal 30 peraturan pemerintah ini, maka berachirna kuasa pertambangan tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

pasal 39.

- (1) dalam 3(tiga) tahun terakhir dari jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi, Menteri mengadakan pengawasan chusus.
(2) Selama jangka waktu terpaksud pada ajat (1) pasal ini pemegang kuasa pertambangan eksplorasi diwajibkan mengikuti petunjuk-petunjuk chusus jang diberikan oleh Menteri.

pasal 40.

kuasa pertambangan eksplorasi dapat dibatalkan oleh Menteri :

- a. jika ternjata bahwa pekerjaan-pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6(enam) buan sesudah pemberian kuasa pertambangan tersebut;
- b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sedjumlah ganti-rugi atau sebelum diberikan djaminan termasuk dalam pasal-pasal 25, 26 dan 27 undang-undang pokok pertambangan.

pasal 41.

- (1) Dengan pemberitahuan 6(enam) bulan sebelumnya, Menteri dapat membatalkan kuasa pertambangan eksplorasi dalam hal-hal tersebut diawah ini :
 - a. jika ternjata persiapan eksplorasi belum dimulai dalam jangka waktu 6(enam) bulan sesudah pemberian kuasa pertambangan tersebut;
 - b. jika ternjata eksplorasi belum dimulai dalam jangka waktu 1(satu) tahun sesudah pemberian kuasa pertambangan tersebut;
 - c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan-pekerjaan dimulai sebelum dibayar sedjumlah ganti rugi atau sebelum diberikan djaminan termasuk dalam pasal-pasal 25, 26 dan 27 undang-undang pokok pertambangan;

d. jika ternjata pemegang kuasa pertambangan taupa pemberitahuan kepada Menteri telah meninggalkan usaha pertambangan-nya lebih dari 6(enam) bulan.

(3) pembatalan kuasa pertambangan eksplorasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang kuasa pertambangan untuk membela kepentingannya.

(3) pembelaan kepentingan termaksud pada ajat (2) pasal ini harus dikenakan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan setelah pemberitahuan Menteri tentang maksud akan dibatalkannya kuasa pertambangan eksplorasi tersebut.

pasal 42.

kuasa-kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan pendjualan, dibatalkan oleh Menteri dalam hal-hal tersebut dibawah ini :

- a. jika ternjata pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi sjarat-sjarat yang ditetapkan dalam surat keputusan pemberian kuasa pertambangan yang bersangkutan.
- b. jika pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi petunduk-petinduk yang diberikan oleh Menteri kepadanya atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap Negara.

pasal 43.

pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengembalikan bagian-bagian dari wilayah kuasa pertambangannya apabila tidak diperlukan lagi dan tjara pengembalian tersebut ditentukan dalam masing-masing kuasa pertambangannya.

pasal 44.

- (1) pemegang kuasa pertambangan dapat menjerahkan kembali kuasa pertambangannya kepada Menteri dengan mengadukau pernyataan tertulis yang disertai alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut,
- (2) pengembalian kuasa pertambangan baru sah setelah disetujui oleh Menteri. Apabila dalam jangka waktu 6(enam) bulan sesudah pernyataan termaksud pada ajat (1) pasal ini disampaikan, Menteri belum mengetuarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut dianggap sah.

pasal 45.

- (1) pengembalian kuasa pertambangan Eksplorasi harus disertai laporan untuk melengkapkan laporan termaksud dalam pasal 33 peraturan pemerintah ini.
- (2) pengembalian kuasa pertambangan Eksplorasi harus disertai laporan untuk melengkapkan laporan termaksud dalam pasal 35 peraturan pemerintah ini.
- (3) pengembalian kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian, kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan pendjualan harus disertai laporan untuk melengkapkan laporan termaksud dalam pasal 36 peraturan pemerintah ini.

BAGIAN KETUJUH

BAK MILIK PADA BEKAS WILAJAH QUASA PERTAMBANGAN

pasal 46.

- (1) Setiap batas-timbangna jarak dijangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah quasa pertambangan penjelidikan yaitu berachir, atau 6 (enam) bulan sesudah quasa pertambangan eksplorasi berachir, atau 1 (satu) tahun sesudah quasa pertambangan eksplorasi berachir, Menteri menetapkan dijangka waktu 1 (satu) tahun diangkat quasa pertambangan yang bersangkutan dibersihkan kecuali keraciar untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilajah quasa pertambangan itu, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang di angkat untuk kepentingan yaitu sewaktu quasa pertambangan yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat kerar setelah lampunja dijangka waktu tersebut, menjadi milik negara.
- (2) Selain hal yang dijelaskan diatas dijangka waktu terakhir pada ayat (1) pada ini, quasanya selanjutnya dalam dijangka waktu 6 (enam) bulan sesudah quasa pertambangan penjelidikan yaitu berachir, atau 1 (satu) tahun sesudah quasa pertambangan eksplorasi berachir, atau 2 (dua) tahun sesudah quasa pertambangan eksplorasi berachir, segala sesuatu yang belum diangkat keluar dari bekas wilajah quasa pertambangan yang bersangkutan menjadi milik negara karena hukum, dan berada dibawah pengawasannya Menteri.
- (3) Selain hal hak milik cermaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dipergunakan untuk kepentingan adira dan tidak dapat diangkat keluar dari bekas wilajah quasa pertambangan yang bersangkutan, maka oleh Menteri dapat dibersihkan isian adira untuk memindahkan hak milik tersebut kepada pihak lain.
- (4) Sebelum meninggalkan bekas wilajah quasa pertambangannya, baik kerama pembatalaan maupun karena dalil jang lain, pemegang quasa pertambangan harus terlebih dahulu melaksanakan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda ataupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarinya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- (5) Menteri dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus diperintah dan ditaati oleh pemegang quasa pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilajah quasa pertambangannya.

B A B . V.

IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

pasal 47.

- (1) pelaksanaan pengaturan usaha pertambangan bahan galian jang tidak termasuk dalam gelongan bahan galian vital dan gelongan bahan galian strategis jang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I tempat terdapatnya bahan galian tersebut sebagaimana termaksud dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang pokok pertambangan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyerian quasa pertambangan oleh pemerintah.

(..)....

- (2) kuasa pertambangan jang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat I untuk melaksanakan usaha pertambangan termasud pada ajat (1) pasal ini, disebut surat Izin pertambangan daerah.
- (3) dalam hal suatu wilayah jang akan diberikan izin pertambangan daerah sebagian atau seluruhnya terletak dalam wilayah kuasa pertambangan jang telah diberikan oleh Menteri, maka sebelum mengeluarkan surat izin pertambangan daerah, pemerintah daerah tingkat I jang bersangkutan terlebih dahulu harus mendengar pertimbangan dari pemegang kuasa pertambangan jang bersangkutan, pertimbangan mana akan merupakan ketentuan chusus dalam Surat Izin pertambangan daerah jang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang Surat izin pertambangan daerah jang bersangkutan.
- (4) setelah memberikan surat izin pertambangan daerah, pemerintah daerah tingkat I jang bersangkutan diwadujibkan memberikan laporan setjara tertulis kepada Menteri.
- (5) pisamping kewaduhan termasud pada ajat (3) pasal ini, setiap 6(enam) bulan sekali pemerintah daerah tingkat I jang bersangkutan diwadujibkan pula memberikan laporan setjara tertulis kepada Menteri mengenai kemajuan usaha termasuk hasil produksi dari semua izin pertambangan daerah dalam daerahnya.

B A B VI.

DJASA PENEMUAN BAHAN GALIAN

pasal 48.

- (1) Kepada warganegara Indonesia jang menemukan suatu endapan bahan galian diberikan prioritas pertama untuk memperoleh kuasa pertambangan penjelidikan umum dan atau kuasa pertambangan Eksplorasi.
- (2) Apabila kepadanya tidak diberikan kuasa pertambangan penjelidikan umum dan atau kuasa pertambangan eksplorasi termasud pada ajat (1) pasal ini, maka kepadanya dapat diberikan djasa penemuan endapan bahan galian tersebut, oleh pemerintah atau pihak jang kemudian memperoleh kuasa pertambangan penjelidikan umum dan atau kuasa pertambangan Eksplorasi.

pasal 49.

penemu endapan bahan galian jang berhak mendapat prioritas pertama atau djasa penemuan termasud dalam pasal 48 peraturan pemerintah ini hanjalah apabila penemu jang bersangkutan terlebih dahulu melaporkan mengenai penemuannya kepada Menteri setjara tertulis dan terperintji, dan oleh Menteri telah diakui kebenaran laporan penemuannya tersebut dengan pernyataan tertulis.

pasal 50.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai djasa penemuan endapan bahan galian akan diatur oleh Menteri.

B A B VII.

HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK-

HAK TANAH

pasal 51.

- (1) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah jang diatasnya tidak terdapat hak tanah, dan pemegang kuasa pertambangan jang bersangkutan telah membajak iuran tetap termasuk dalam pasal-pasal 53, 54 atau 55 peraturan pemerintah ini, maka kepadanya diberikan keringanan pembajakan beban-beban dan biaja biaja untuk pemakaian bumi permukaan tanah.
- (-) Keringanan pembajakan termasuk pada ajat (1) pasal ini ditetapkan bersama oleh Menteri dengan Menteri jang tugasnya meliputi bidang Agraria atau dengan menteri lain jang bersangkutan.

B A B VIII

IURAN TETAP, IURAN EKSPLORASI DAN IURAN EKSPLOITASI

pasal . 5..

Dalam peraturan pemerintah ini jang dimaksudkan dengan :

- a. Iuran tetap ialah iuran jang dibajarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan penjelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan;
- b. Iuran eksplorasi ialah iuran produksi jang dibajarkan kepada Negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian jang tergali atas kesempatan eksplorasi jang diberikan kepadanya;
- c. Iuran eksploitasi ialah iuran produksi jang dibajarkan kepada Negara atas hasil jang diperoleh dari usaha pertambangan eksplorasi sesuatu atau lebih bahan galian.

pasal . 53.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan penjelidikan umum diwajibkan membajak iuran tetap tiap tahun untuk tiap hektare wilayah kuasa pertambangannya.
- (-) pembajakan iuran tetap termasuk pada ajat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bajar iuran.

pasal . 54.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi diwajibkan membajak iuran tetap tiap tahun untuk tiap hektare wilayah kuasa pertambangannya.
- (-) pembajakan iuran tetap termasuk pada ajat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bajar iuran.

pasal . 55.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan eksploitasi diwajibkan membajak iuran tetap tiap tahun untuk tiap hektare wilayah kuasa pertambangannya.
- (-) pembajakan iuran tetap termasuk pada ajat (1) pasal ini dilakukan pada awal tiap tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bajar iuran.

pasal . 56.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan eksplorasi diwajibkan membajak iuran

Eksplorasi dari pendjualan hasil produksi jang tergali se-waktu mengadakan eksplorasi.

- (2). Iuran Eksplorasi termaksud pada ajat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar tarip tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan jang bersangkutan.

Pasal 57.

Selama masa penilaian dan pembangunan projek jang berlangsung antara masa eksplorasi dan masa eksplotasi, kepada pemegang Kuasa Pertambangan jang bersangkutan dikenakan wajib bajar Iuran-iuran jang berlaku untuk masa eksplorasinya.

Pasal 58.

- (1). Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplotasi diwajibkan membayar Iuran Eksplotasi atas hasil produksi jang diperoleh dari wilayah kuasa pertambangannya.

- (2). Iuran Eksplotasi termaksud pada ajat (1) pasal ini ditetapkan atas dasar tarip tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan jang bersangkutan.

Pasal 59.

Dalam hal pelaksanaan usaha pertambangan dari suatu Kuasa Pertambangan dilakukan dalam bentuk perjanjian karya, maka jang wajib melaksanakan pembayaran iuran-iuran termaksud dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah ini adalah kontraktor jang bersangkutan.

Pasal 60.

Semua iuran termaksud dalam pasal-pasal 53, 54, 55, 56 dan 58 Peraturan Pemerintah ini menjadi unsur biaja.

Pasal 61.

- (1). Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan menetapkan ketentuan mengenai besarnya pungutan dan tata cara pelaksanaan pemungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplotasi termaksud dalam pasal-pasal 53, 54, 55, 56 dan 58 Peraturan Pemerintah ini.

- (2). Menteri diwajibkan melaporkan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan ketentuan termaksud pada ajat (1) pasal ini.

Pasal 62.

- (1). Sesuai dengan pasal 28 ajat (3) Undang-undang Pokok Pertambangan maka kepada Daerah diberikan bagian dari hasil pemungutan Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplotasi dari usaha pertambangan jang terdapat dalam wilayah Daerah jang bersangkutan.
- (2). Perimbangan pembagian hasil pemungutan iuran-iuran termaksud dalam ajat (1) Pasal ini antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dan 70% (tujuh puluh perseratus).

- (3). Perimbangan pembagian antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II dari hasil pemungutan iuran-iuran tersebut jang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah sebagaimana termaksud dalam ajat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 63.

Perintjian penggunaan dari hasil pemungutan iuran-iuran termaksud dalam Pasal 62 ajat (2) Peraturan Pemerintah ini, termasuk prosedur penjempanan, pengambilan dan pengamanannya, diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

B A B IX.

PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 64.

Tata-usaha, pengawasan, pengaturan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan dipusatkan kepada Departemen jang lapangan tugasnya meliputi pertambangan.

Pasal 65.

Tjara pengawasan, pengaturan keselamatan kerja pertambangan dan pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan termaksud dalam pasal 64 Peraturan Pemerintah ini, jang ditujukan untuk keamanan, keselamatan kerja dan effisiensi pekerjaan dari pada pelaksanaan usaha pertambangan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B X.

PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHAN GALIAN.

Pasal 66.

- (1). Untuk kepentingan Nasional Menteri dapat menetapkan pentjada-dan suatu bagian dari wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk bahan galian tertentu jang semata-mata hanja boleh diusahakan oleh Negara.
- (2). Untuk kepentingan Nasional dan dengan tidak mengurangi wewenang Menteri lain jang bersangkutan, Menteri dapat menetapkan pelarangan ekspor atas hasil bahan galian tertentu.
- (3). Untuk kepentingan Nasional Menteri dapat menetapkan pentjada-dan hasil bahan galian tertentu sebagai bagian dari pungutan jang wajib diserahkan kepada Pemerintah oleh Pemegang Kuasa Pertambangan jang bersangkutan atau dalam hal diadakan perdjandjian karya oleh kontraktor jang bersangkutan.

B A B XI.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67.

- (1). Antjaman hukuman jang termuat dalam pasal 33 Undang-undang Pokok Pertambangan diperlakukan terhadap Ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal-pasal 39, 43 dan 46 ajat-ajat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah ini.

(2). Tindak

(2). Tindak pidana termaksud dalam pasal-pasal 39, 43 dan 46 ajat-ajat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah ini adalah pelanggaran.

B A B XII.

I tetapkan dengan KETENTUAN PENUTUP
pasal-pasal yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 68.

Hal-hal yang belum ditukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 69.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat disebut "PERATURAN PEMERINTAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG POKOK PERTAMBANGAN".

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 31 Desember 1969.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal 31 Desember 1969.-
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

A L A M S J R H

Lembaran Negara Republik Indonesia

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 60.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET

P E N D J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1969

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN (LEMBARAN NE-
GARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 22, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NOMOR 2831)

A. PENDJELASAN UMUM.

Walaupun Indonesianche Mijnwet tahun 1899 telah ditjabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 119), tetapi peraturan pelaksanaannya masih tetap Mijnordonnantie tahun 1930 (Stbl. 1930 : 38).

Pada waktu ini Undang-undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 telah pula ditjabut dan diganti dengan Undang-undang Pokok Pertambangan jang baru, yakni Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22), sehingga dengan demikian pengundangan suatu Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Pertambangan tersebut diatas tidak dapat ditunda lagi.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, jang pada dasarnya merupakan pedoman pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Pertambangan jang berlaku, maka Mijnordonnantie tahun 1930 sebagaimana jang dimaksudkan diatas sepandjang tidak berkenaan dengan pertambangan minjak dan gas bumi, dengan Peraturan Pemerintah ini dinjatakan ditjabut.

Dalam hubungannya dengan pertambangan minjak dan gas bumi kiranya perlu dikemukakan disini bahwa pengaturannya dilakukan dengan peraturan perundangan tersendiri, yakni Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133), jang disebut sebagai Peraturan Pertambangan Minjak dan Gas Bumi, sehingga dengan demikian peraturan pelaksanaannya tentunya akan didasarkan atas ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam Undang-undang jang bersangkutan.

Pengaturan pertambangan minyak dan gas bumi dengan Undang-undang tersendiri tidaklah bertentangan dengan Undang-undang Pokok Pertambangan 1967, sebab hal tersebut adalah sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Pokok Pertambangan 1967.

Bersamaan dengan pentjabutan Mijnordonnantie tahun 1930 sebagaimana dimaksudkan diatas, dengan Peraturan Pemerintah ini ditjabut pula beberapa peraturan perundangan lama dibidang pertambangan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Indonesische Mijnwet tahun 1899; yakni masing-masingnya sebagaimana termaktub dalam :

- Staatsblad 1922 Nomor 480, mengenai penggalian batubara di Kalimantan bagian Selatan dan Timur;
- Staatsblad 1923 Nomor 565, mengenai penggalian intan di daerah Martapura dan Pelaihari;
- Staatsblad 1926 Nomor 219, mengenai sjarat-sjarat umum jang berlaku bagi pemberian idzin untuk penggalian bahan-bahan galian yang tidak disebutkan dalam Pasal 1 Indonesische Mijnwet;
- Staatsblad 1948 Nomor 87 mengenai ketentuan-ketentuan tentang perpanjangan masa berlakunya konsesi pertambangan;
- Staatsblad 1926 Nomor 357, mengenai penjerahan wewenang kepada para Gubernur dari daerah-daerah yang dibentuk berdasarkan Pasal 119 Indonesische Staatsregeling, untuk melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian idzin pertambangan dari bahan-bahan galian yang tidak disebut dalam Pasal 1 Indonesische Mijnwet;
- Staatsblad 1930 Nomor 348, mengenai sjarat-sjarat umum jang berlaku bagi pemberian idzin untuk melakukan eksplorasi pertambangan, dan konsesi pertambangan;
- Staatsblad 1935 Nomor 42, mengenai ketentuan-ketentuan tentang pemberian idzin untuk penggalian bahan-bahan galian yang tidak disebut dalam Pasal 1 Indonesische Mijnwet, chusus untuk daerah-daerah diluar Pulau Djawa dan Madura.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Pemerintah telah madju selangkah lagi dalam memberikan garis-garis jang lebih djelas dan terperintji dalam bidang pengembangan usaha pertambangan.

Pokok-pokok soal jang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Pertambangan Rakjat

Prinsip perlindungan dan bimbingan terhadap pertambangan rakjat diperkembangkan pula dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan kenjataan bahwa daerah kepulauan Indonesia letaknya terpentjar-pentjar serta adat kebiasaan setempat jang berteda-beda dan wilayah kerjanya (wilayah kuasa pertambangannya) pun sangat ketjili, maka sudahlah selajakna bahwa dalam pelaksanaannya Menteri Pertambangan dapat menjerahkan pelaksanaen pemberian Kuasa Pertambangan Rakjat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan.

Idzin termaksud dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Pertambangan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari Menteri. Dalam hubungan ini kiranya perlu dijaga djangan sampai timbul salah pengertian antara Rakjat jang melakukan usaha pertambangan rakjat dengan Pengusaha pertambangan jang memegang Kuasa Pertambangan jang diberikan oleh Menteri Pertambangan.

2. Kuasa Pertambangan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan.

a. Dengan Peraturan Pemerintah ini, diperdjelas bentuk dari Surat Keputusan atau Surat Idzin mengenai Kuasa Pertambangan ini jang dirumuskan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan, sebagai bentuk dari Kuasa Pertambangan untuk Instansi Pemerintah.
2. Surat Keputusan Idzin Pertambangan Rakjat bagi Kuasa Pertambangan untuk Kuasa Pertambangan Rakjat.

3. Surat Keputusan Kuasa Pertambangan untuk Kuasa Pertambangan jang diberikan kepada :

- Perusahaan Negara.
- Perusahaan Daerah.
- Badan Koperasi.
- Perusahaan Swasta.
- Perorangan.

4. Izin Pertambangan Daerah, bagi kuasa pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan atas bahan galian golongan c, jang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

b. Kuasa Pertambangan pengolahan/pemurnian, kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan pendjualan tidak dikenakan iuran jang chusus dari bidang pertambangan, tetapi kewajiban-kewajiban lainnya terhadap Negara diperlakukan penuh kepada pemegang-pemegang kuasa pertambangan itu dalam hal mereka melaksanakan usaha pertambangannya.

c. Mengenai kontrak karya tidak disinggung lagi setjara chusus dalam peraturan Pemerintah ini, karena mengenai hal tersebut telah ditentukan setjara tersendiri dengan kontrak jang keaudian dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakjat sebelum kontrak karya tersebut disahkan oleh Pemerintah.

5. Pemilikan bahan galian.

Hal ini adalah hal jang prinsipiil. Dalam Bab mengenai Kuasa Pertambangan jaitu Pasal 26 ajat (2) dan Pasal 27 ajat (3) Peraturan Pemerintah ini dinjatakan setjara tegas bahwa Pemegang Kuasa Pertambangan jang telah memenuhi kewajiban-kewajiban iarannya jang berhubungan dengan diperolehnya bahan galian itu, menjadi pemilik dari bahan galian jang diperolehnya itu.

Hal ini tidaklah bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan Undang-undang Pokok Pertambangan Pasal 1, karena penguasaan oleh Negara selanjutnya dapat dilaksanakan dalam bentuk pengawasan atas pemakaian dan penggunaan bahan galian tersebut untuk kemakmuran rakjat.

4. Djasa penemuan bahan galian.

Dalam sejarah pertambangan Indonesia belum pernah diperhitungkan pemberian dorongan kepada rakjat untuk melaporkan setjara terperintji dan sungguh-sungguh kepada Pemerintah cq Menteri

Pertambangan mengenai terdapatnya bahan galian disesuatu Daerah. Hal inilah yang menjababkan bahwa selamanja ini kurang bahan yang diberikan oleh rakjat mengenai hal tersebut. Dengan Undang-undang Pokok Pertambangan yang baru dan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah mengadak setiap warga Indonesia untuk melaporkan setjara terperintji dan tertulis mengenai adanya bahan galian dipelosok tanah air.

5. Hubungan Kuasa Pertambangan dengan hak-hak tanah.

Mengenai hal ini telah diatur dengan teliti dalam Undang-undang Pokok Pertambangan itu sendiri; sehingga dengan demikian hal tersebut tidak perlu diulangi-ulangi lagi dalam Peraturan Pemerintah ini.

Beigitupun keisntaan tentang peralihan dan penggunaan sisa tanah permukaan bumi telah juga diatur oleh Undang-undang Pokok Agraria.

Sebagai pendekatan untuk kesatuan tindakan pemerintah terhadap usaha yang menggunakan kesempatan melakukan usaha pertambangan yang dalam pelaksanaannya berhubungan pula dengan tanah permukaan bumi, maka diadakan keringanan-keringanan. Sungguhpun pemegang Kuasa Pertambangan telah memberikan iurannya kepada Negara atas kesempatan menambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku, pembajaran sematjam iuran lain kepada Negara, karena pemakaian tanah permukaan bumi tetap diadakan, karena sifatnya berlainan dari iuran dalam bidang pertambangan. Tetapi kepada yang bersangkutan dapat diberikan keringanan-keringanan. Karena meliputi bidang lebih dari satu Departemen, maka sedjauh mana keringanan-keringanan yang bersangkutan dapat diberikan, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan.

6. Iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran eksplotasi.

a. Semula ketentuan-ketentuan mengenai pungutan dibidang pertambangan diatur dalam Mijn Ordonaantie, Staatsblad 1930 No. 38. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 119) ternjata bahwa Peraturan-peraturan mengenai pungutan Negara dibidang pertambangan yang terdapat dalam Mijn Ordonaantie, Staatsblad 1930 No. 38, tidak sesuai lagi dengan alam masjarakat Indonesia yang berdasarkan Pantjasila.

Untuk menjegah kekosongan dalam menghadapi pelaksanaan dari Undang-undang tersebut diatas perlu dikeluarkan surat Keputusan Menteri Perdatam Tanggal 13 Djanuari 1964 Nomor 43/N/Perdatam/64, jang kemudian ditjabut dan diganti dengan surat Keputusan Menteri Pertambangan tanggal 21 September 1965 Nomor 187/N/Pertamb/65 tentang Pungutan Negara dibidang pertambangan.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sentara Nomor XXIII/MPTS/1966 tentang pembaharuan kebidjaksanaan landasan ekonomi keuangan dan pembangunan dan ikut serta tanja modal usiaq dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, maka surat Keputusan Menteri tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

- b. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-undang Pokok Pertambangan dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula tentang Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplotasi. Disamping Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplotasi tersebut jang sendjhui kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan terdapat pula pembajaran-pembajaran lainnya jang akan diatur lebih lanjut.

7. Pengawasan Pertambangan.

Pada saat ini masih berlaku Nijn Politie Reglement Staatsblad 1930 No. 38.

Berhubung hal-nje sangat chusus/tehnis dan juga meliputi hal jang luas, maka harus dirumuskan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Perundangan jang tersendiri.

Kehendak Undang-undang Pokok Pertambangan tersebut telah dituangkan dasar-dasarnya dalam Peraturan Pemerintah ini. Tetapi mengenai penguraian setjara terperintji lebih lanjut sejogjalah disusun dalam Peraturan Perundangan jang lebih rendah seperti surat Keputusan Menteri Pertambangan, karena sifatnya adalah sangat tehnis.

Mengenai kekuatan hukumnya karena telah didjamin oleh Pasal 33 Undang-undang Pokok Pertambangan, maka surat Keputusan Menteri jang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dan dengan sangsi pidana jang kuat.

B. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam pasal ini hanja disebutkan bahan galian strategis dan vital sadja karena untuk bahan galian diluar kedua golongan tersebut pengaturan usaha pertambangannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dimana bahan galian itu terdapat, seperti termaktub dalam pasal 4 ajat (2) Undang-undang Pokok Pertambangan.

Pasal 2.

Lihat pendjelasan umum.

Pasal 3.

Ajat (1).

Jang dimaksud dengan Instansi Pemerintah dalam ajat ini adalah Badan-badan Pemerintah jang bukan berbentuk Perusahaan maupun Jajasan.

Ajat (2).

Chusus untuk usaha-usaha jang bersifat penelitian ilmiah tidak dipungut iuran dalam bentuk apapun.

Sedangkan terhadap usaha-usaha jang berstatus projek dapat diberikan keringanan-keringanan dalam kewadjiban-kewadjiban jang harus dipenuhiha seperti Penegang Kuasa Pertambangan, keringanan-keringanan mana ditetapkan oleh Menteri Pertambangan.

Ajat (3).

Tjukup djelas.

Pasal 4 sampai dengan 6.

Tjukup djelas.

Pasal 7.

Ajat (1).

Tjukup djelas.

Ajat (2).

Sesuai dengan ketentuan jang termaktub dalam ajat (1) pasal ini, maka kuasa-kuasa pertambangan jang dimaksud dalam ajat ini dapat dipegang oleh satu perusahaan dan dapat pula diberikan kepada beberapa perusahaan untuk masing-masing

bentuk kuasa pertambangan.

Pasal 8 sampai dengan pasal 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14.

Jang dimaksud dengan domisili dalam pasal ini adalah tempat kedudukan pemegang kuasa pertambangan untuk persoalan-persoalan hukum jang mungkin terjadi berhubung dengan kuasa pertambangan jang dipegangnya.

Pasal 15.

Ayat (1).

Jang dimaksud dengan kesanggupan dan kemampuan dalam ayat ini ialah kesanggupan dan kemampuan finansial baik jang berupa tunai maupun asset jang dimiliki oleh tjalon pemegang kuasa pertambangan itu sendiri disamping kemampuan tehnis untuk menjegah risiko dari pada pengusaha-pengusaha itu sendiri.

Ayat (2).

Tjukup djelas.

Pasal 16.

Kepada mereka jang telah mengadukan permohonan terhadap Daerah jang sama, dan apabila persyaratan jang dipenuhi juga sama, maka jang pertama mendapat penyelesaian ialah jang terdahulu mengadukan permohonan.

Pasal 17.

Seluruh ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sosial rakyat setempat dimana usaha pertambangan itu akan dilakukan, sehingga persetujuan Gubernur tersebut chusus untuk masalah-masalah tehnis/sosial dan bukan untuk menentukan tjalon-tjalon pemegang kuasa pertambangan.

Pasal 18.

Tjukup djelas.

Pasal 19 sampai dengan pasal 21.

Kepada perusahaan jang tjukup mampu melaksanakan usaha-usaha pertambangan seperti jang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah

ini chususnya sebagaimana jang termaktub dalam Pasal 15, dapat di-berikan luas wilayah kuasa pertambangan seperti jang ditjantumkan dalam pasal-pasal ini.

Pasal 22.

Tjukup djelas.

Pasal 23 dan 24.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal ini dimaksudkan untuk mendjamin kelangsungan hidup suatu usaha pertambangan dengan tetap berpegang kepada persyaratan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pertambangan jang berlaku dan mentjegah timbulnya djual/beli suatu idzin kuasa pertambangan.

Pasal 25 sampai dengan pasal 30.

Tjukup djelas.

Pasal 31.

Jang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam pasal ini ialah antara lain pertikaian sendjata, pemberontakan-pemberontakan, kerusuhan sipil, blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan, epidemi, gejepa bumi, angin ribut, bandjir, kebakaran dan lain-lain bentjana diluar kemampuan manusia.

Pasal 32.

Tjukup djelas.

Pasal 33.

Ajat (1).

Tjukup djelas.

Ajat (2).

Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan melaporkan hal-hal sebagai berikut :

- a. peta-peta topography, geofisik, geologi dan peta-peta mineral.
- b. matjam mineral jang diketemukan beserta analysa-analysanja.
- c. evaluasi dari endapan-endapan jang diketemukan.
- d. dan lain-lain jang dianggap perlu dilaporkan oleh pemegang kuasa pertambangan eksplorasi tersebut.
- e. pembiajaan jang telah dikeluarkan.

Pasal 34.

Tjukup djelas.

Pasal 35.

Dalam laporan jang dimaksudkan dalam Pasal ini harus di-muat hal-hal jang berhubungan dengan produksi/analysa dan sebagainja untuk mengadakan perhitungan iuran eksplorasi dan lain-lain kewajiban dari pemegang kuasa pertambangan. Untuk mendjaga kepentingan umum pemegang kuasa pertambangan tersebut diwajibkan mengadujukan rentjana pembangunan-pembangunan jang akan dilaksanakaunja, pembangunan-pembangunan mana harus sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku.

Pasal 36 dan 37.

Tjukup djelas.

Pasal 38.

Permintaan untuk perpanjangan ini harus sudah diajukan dan diterima oleh Menteri sebelum berachir masa berlakunya kuasa pertambangan tersebut.

Pasal 39 sampai dengan Pasal 47.

Tjukup djelas.

Pasal 48 sampai dengan Pasal 50.

Apabila penemuan tersebut mempunjai arti penting bagi Negara baik dilihat dari segi ekonomi maupun ilmiah dan oleh Instansi jang berwenang dibidang mineral telah dinjatakan bahwa hal tersebut merupakan penemuan baru, maka kepada penemuan tersebut dapat diberikan djasra penemuan jang bentuknya akan ditentukan oleh Menteri Pertambangan.

Pasal 51.

Ketentuan dalam pasal ini dapat pula diartikan suatu prioritas bagi pemegang Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah jang diatasnya tidak terdapat hak tanah untuk mendapatkan hak pakai atas tanah tersebut.

Pasal 52 sampai dengan Pasal 63.

Tjukup djelas.

Pasal 64 dan Pasal 65.

Peraturan pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal ini diatur tersendiri.

Pasal 66.

Tjukup djelas.

Pasal 67.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memperingatkan para pemegang kuasa pertambangan atau pelaksana usaha pertambangan agar menaati segala kewajiban yang harus dipenuhi.

Pasal 68 dan 69.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2916.